

**FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif					
Indikator Kinerja 1.1 (IK 1.1)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	80%	85%	85%	85%
Indikator Kinerja 1.1 (IK 1.1.1)	Persentase Capaian Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang didukung oleh Kemenko Polhukam	80%	80%	85%	85%	85%
Indikator Kinerja 1.1 (IK 1.1.2)	Persentase Capaian Skor Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang didukung oleh Kemenko Polhukam	80%	80%	85%	85%	85%
Indikator Kinerja 1.2 (IK 1.2)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50%	50%	55%	55%	60%
Indikator Kinerja 1.3 (IK 1.3)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50%	50%	55%	55%	60%
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal					
Indikator Kinerja 2.1 (IK 2.1)	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB

Indikator Kinerja 2.2 (IK 2.2)	Nilai PMPRB	17	18	19	20	21
Indikator Kinerja 2.3 (IK 2.3)	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4
Indikator Kinerja 2.4 (IK 2.4)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	80	85	85	90

Jakarta, Februari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,



FADIL ZUMHANA

**FORMULIR MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

<p>Definisi Sasaran Strategis 1 (SS 1)</p>	<p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lintas Sektoral yang Efektif adalah penyelenggaraan sinergitas kebijakan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektoral dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk penyelesaian debottlenecking kebijakan bidang hukum dan hak asasi manusia.</p>
<p>Indikator Kinerja 1 (IK 1.1)</p>	<p>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional</p>
<p>Definisi IK 1.1.1</p>	<p>1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</p> <p>Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).</p> <p>Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.</p> <p>Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.</p>


Sumber Data IK 1.1.1	Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung IK 1.1.1	$\frac{\sum [=]}{\text{target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ (jumlah capaian target Indeks Perilaku Anti Korupsi) / target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada dokumen perencanaan nasional) x 100%
Definisi IK 1.1.2	<p>2. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)</p> <p>Indeks Pembangunan Hukum merupakan salah satu sarana evaluasi pelaksanaan pembangunan hukum, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pada setiap aspek pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan dan sebagai bentuk usaha perbaikan sistem hukum sehingga mampu mengukur sejauh mana upaya penataan sistem hukum dan kesadaran hukum di Indonesia, serta mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang menangani bidang hukum. Indeks Pembangunan Hukum juga merupakan parameter untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat berdasarkan fakta hukum saat ini.</p> <p>Indonesia sebagai negara hukum dilandaskan pada prinsip supremasi hukum, <i>equality before the law</i>, serta <i>due process of law</i>. Dikaitkan dengan teori pembangunan hukum, terdapat 3 (tiga) aspek utama pembangunan hukum nasional, yang mencakup legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal structure (budaya hukum). Pilar yang terpenting dalam pembangunan hukum adalah peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum (legal substance). Hal yang perlu diharmonisasikan adalah konsep materi muatan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan materi hukum dilaksanakan guna menjawab berbagai persoalan hukum yang ada, memberikan kesesuaian antara norma dan asas, melaksanakan harmonisasi, dan mencegah adanya kekosongan hukum. Terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan ego sektoral masing-masing K/L dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.</p> <p>Hukum dapat dikatakan sebagai alat penyelesaian sengketa, alat penindakan, dan alat social engineering. Ketiga aspek ini mendukung penegakan hukum yang ideal. Adanya permasalahan regulasi hukum menyebabkan belum optimalnya penanganan kasus hukum termasuk lembaga mana yang harus menangannya. Sehingga secara regulasi, penyelesaian</p>

	<p>kasus hukum tersebut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten.</p> <p>Kualitas hukum Indonesia perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan meliputi struktur, substansi, serta pembangunan budaya hukum yang mengarah pada reformasi hukum. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia sangat diperlukan guna pengembangan suatu alat ukur untuk membangun kebijakan sebuah pemerintahan yang terpercaya, bermartabat dan bersih dari korupsi.</p>
Sumber Data IK 1.1.2	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Cara Menghitung IK 1.1.2	$\sum \left[\frac{\text{jumlah capaian target Indeks Pembangunan Hukum}}{\text{target Indeks Pembangunan Hukum pada dokumen perencanaan nasional}} \right] \times 100\%$
Indikator Kinerja 2 (IK 1.2)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional.
Definisi IK 1.2	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data IK 1.2	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung IK 1.2	$\sum \left[\frac{\mu \text{ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM sesuai dokumen perencanaan nasional}}{\text{target}} \right]$
Indikator Kinerja 3 (IK 1.3)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti.
Definisi IK 1.3	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber Data IK 1.3	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di lingkungan Bidang Koordinator Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung IK 1.3	$\sum \left[\frac{\text{persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang politik Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{total rekomendasi}} \right] \mu$
Definisi Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit organisasi, serta untuk mewujudkan tata kelola unit organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Indikator Kinerja 2.1 (IK 2.1)	Nilai SAKIP
Definisi IK 2.1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data IK 2.1	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung IK 2.1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2.2 (IK 2.2)	Nilai PMPRB
Definisi IK 2.2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu: 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana

	5. Penguatan Pengawasan 6. Penatan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sumber Data IK 2.2	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung IK 2.2	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Indikator Kinerja 2.3 (IK 2.3)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi IK 2.3	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan
Sumber Data IK 2.3	Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja
Cara Menghitung IK 2.3	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu *50 poin untuk unsur perencanaan *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan
Indikator Kinerja 2.4 (IK 2.4)	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi IK 2.4	Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen
Sumber Data IK 2.4	Penilaian berdasarkan Lembar Kerja Elektronik
Cara Menghitung IK 2.4	$\sum \left[\frac{\text{Indeks pada pelayanan program dan evaluasi} + \text{Indeks pada Pelayanan tata usaha dan umum}}{2} \right]$

Jakarta, Februari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,


FADIL ZUMHANA